

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, dalam prakteknya Indie Graha Cluster Syariah merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah (developer) sudah sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *istishna'*. Dalam mengimplementasikan pembiayaan rumah, Indie Graha Cluster 2 Syariah Pati tidak menerapkan suku bunga, tidak ada sita, dan tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli. Adapun agunan (jaminan) berupa surat tanah dan bangunan tersebut yang sedang diangsur dititipkan ke notaries sebagai antisipasi ketika nasabah melakukan pembayaran bermasalah dan gagal bayar.

Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang sering dihadapi oleh pihak perumahan Indie Graha Cluster 2 Syariah Pati adalah adanya factor penurunan ekonomi dari pembeli. Pihak Indie Graha Cluster 2 Syariah Pati memaklumi akan hal tersebut dan ada toleransi keterlambatan membayar angsuran maksimal selama 30 hari, walaupun nanti ada pembayaran double dari pembeli untuk membayar di bulan selanjutnya juga dari Pihak Indie Graha cluster 2 Syariah Pati dan juga tidak ada denda.

Pihak pembeli didalam pelaksanaannya terjadi pembiayaan tidak lancar, maka pihak Indie Graha Cluster 2 Syariah Pati akan menghubungi pembeli melalui SMS/Telepon. Apabila tidak ada respon dari pembeli, maka

pihak Indie Graha Cluster akan mendatangi langsung pembeli untuk bersilaturahmi melakukan musyawarah serta mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Adapun jika terdapat pembeli yang telah dianggap mengalami gagal bayar maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Indie Graha Cluster yaitu akan menjual rumah tersebut. Untuk hasil penjualan rumah tersebut akan dijual bersama dengan keuntungannya nanti kembali ke pembeli dan yang di ambil oleh pihak Perumahan Indie Graha Cluster 2 Syariah Pati itu bukan unitnya tapi dari sisa angsuran yang belum dibayar. Apabila pembeli meninggal dunia atau wafat maka pihak Indie Graha Cluster akan meminta pertanggung jawaban kepada ahli waris dari pembeli.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya Dewan Pengawas di Indie Graha Cluster 2 Syariah Pati untuk mengawasi kegiatan yang ada di lapangan agar fatwa-fatwa DSN-MUI benar-benar diterapkan di Perumahan Indie Graha Cluster 2 Syariah Pati.
2. Meningkatkan kualitas SDM, yang benar-benar menguasai ekonomi dari aspek fiqh muamalah, karena merupakan keniscayaan hal ini sangat penting demi terjaganya aspek kesyaria'ahannya.
3. Pihak Indie Graha Cluster hendaknya berupaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pembelian perumahan syariah. Saat

penelitian yang penulis lakukan terhadap mitra, banyak yang belum paham mengenai akad apa yang diambil.

4. Pihak Indie Graha Cluster berupaya untuk membuka cabang-cabang perumahan syariah seluas-luasnya.

5. Perlu adanya kotak saran atau keluhan dari pembeli terhadap mekanisme ataupun pelayanan agar pihak Indie Graha Cluster bisa mengevaluasi atas saran atau keluhan dari pembeli.

